

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
No.: 012/CORSEC/HTM-JKT/III/22
tentang
PENGANGKATAN KOMITE AUDIT
PT HABCO TRANS MARITIMA (“PERSEROAN”)

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independent.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.
3. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Membentuk dan mengangkat **Komite Audit Perseroan** dengan komposisi sebagai berikut:
a. **Brikman Sinaga**, sebagai Ketua
b. **Nada Ayuanda**, sebagai Anggota
c. **Venna Priscilla**, sebagai Anggota
2. Lingkup tugas dan tanggung jawab seperti yang terdapat di dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kesalahan selanjutnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 Maret 2022



Hasanul Arifin Hasibuan
Komisaris Utama



Cosmas Kiardi
Komisaris



Brikman Sinaga
Komisaris Independen